



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lukman Nul Hakim**, NIK 1771020501750009, lahir di Kota Bumi tanggal 5 Januari 1976, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Rt.043 Rw.008 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan Ade Wijaya A Gumai, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jati Nomor 26 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/SK/TG-PA/IV/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 9 Juni 2021 di bawah nomor 20/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Ali Khan**, NIK 1707112409830002, lahir di Curup tanggal 24 September 1983, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan Ade Wijaya A Gumai, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jati Nomor 26 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/SK/TG-PA/IV/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 9 Juni 2021 di bawah nomor 21/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Adi Santoso**, NIK 170219159890002, lahir di Curup tanggal 15 September 1989, bertempat tinggal di Jalan A Marzuki Gg Jeruk Rt.05 Rw.002, Desa Talang Rimbo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan Ade Wijaya A Gumai, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Jati Nomor 26 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/SK/TG-PA/IV/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 9 Juni 2021 di bawah nomor 22/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai

### **Penggugat III;**

**Desi Hafizah**, NIK 1707096902960001, lahir di Curup tanggal 13 Desember 1996, bertempat tinggal di Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan Ade Wijaya A Gumai, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jati Nomor 26 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/SK/TG-PA/IV/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 9 Juni 2021 di bawah nomor 23/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai

### **Penggugat IV;**

**Wilyana**, NIK 1707094203590001, lahir di Rejang Lebong tanggal 2 Maret 1959, bertempat tinggal di Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan Ade Wijaya A Gumai, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jati Nomor 26 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SK/TG-PA/IV/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 9 Juni 2021 di bawah nomor 24/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai

### **Penggugat V;**

Lawan:

**Hendera**, bertempat tinggal di Sungai Grong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Sadad, S.H., CLMA dan Randi Indra Yangga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Anwar Sadad, S.H And Partners beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip Jaya Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 28 Juni 2021 di bawah nomor 30/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Samiun Damruri**, bertempat tinggal di No. 055 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Sadad, S.H., CLMA dan Randi Indra Yangga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Anwar Sadad, S.H And Partners beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip Jaya Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 28 Juni 2021 di bawah nomor 30/SK.Pdt/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong**, tempat kedudukan Sukau Kayo, Lebong Atas, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Gusmiarto, S.H., dan Khalid Al Walid, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor 255/ST-MP.02.02.17.17/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POSITA.

1. Bahwa, Penggugat I sejak tahun 2020 menguasai tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 19.720 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01207 atas nama Lukman Nul Hakim yang sekarang telah didirikan bangunan rumah yang Penggugat I tempati sendiri, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ali Khan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Adi Santoso dan Wilyana

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan

2. Bahwa, Penggugat II sejak tahun 2020 menguasai tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 17.470 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01221 atas nama Ali Khan yang sekarang masih menjadi tanah kosong, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai

Sebelah Timur : berbatasan dengan Adi Santoso

Sebelah Barat : berbatasan dengan Yudi

Sebelah selatan : berbatasan dengan Lukman Nul Hakim

3. Bahwa, Penggugat III sejak tahun 2020 menguasai tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 19.000 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01222 ats nama Adi Santoso yang sekarang telah dipergunakan sebagai tempat usaha pemecah batu, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai

Sebelah Timur : berbatasan dengan Chintya Octa Wahyuni

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ali Khan dan Lukman Nul Hakim

Sebelah selatan : berbatasan dengan Wilyana

4. Bahwa, Penggugat IV sejak tahun 2020 menguasai tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 12.250 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01206 atas nama Desi Hafizah yang sekarang dipergunakan sebagai tempat usaha menampung hasil pecahan batu, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Chintya Octa Wahyuni

Sebelah Timur : berbatasan dengan Mahmud Damjaty

Sebelah Barat : berbatasan dengan Aidir dan Wilyana

Sebelah selatan : berbatasan dengan Aidir

5. Bahwa, Penggugat V sejak tahun 2020 menguasai tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 19.990 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01220 atas nama Wilyana yang sekarang telah dibuat kebun Kopi dan kolam ikan, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Adi Santoso

Sebelah Timur : berbatasan dengan Chintya Octa Wahyuni

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub



Sebelah Barat : berbatasan dengan Lukman Nul Hakim

Sebelah selatan : berbatasan dengan Aidir

**6.** Bahwa, pada awalnya Para Penggugat memperoleh tanah/lahan adalah hibah dari saudara YOZEL PIRNANDO pada tahun 2020, yang kemudian berdasarkan akta hibah dan surat-surat keterangan tanah pada tahun 2013, Para Penggugat membuat sertifikat di BPN Kab. Lebong.

**7.** Bahwa, sertifikat hak milik atas tanah/lahan milik Para Penggugat telah diterbitkan dan disahkan oleh BPN Kab. Lebong, namun sertifikat hak milik tersebut belum diterima oleh masing-masing Para Penggugat, dimana tidak diketahui alasan Turut Tergugat belum memberikan Sertifikat Hak milik tersebut kepada Para Penggugat.

**8.** Bahwa, pada tahun 2020 Para Tergugat mengklaim kepemilikan tanah/lahan milik Para Penggugat dan telah memasang plang kepemilikan, serta diketahui Para Tergugat telah menjual sebagian tanah/lahan milik Penggugat I dan Penggugat II kepada PT. Ketaun Hidro Energi di Lebong;

**9.** Bahwa, diduga Para Tergugat telah memalsukan dokumen-dokumen kepemilikan hak tanah/lahan milik Para Penggugat sehingga Para Tergugat memiliki dokumen palsu yang dipergunakan untuk jual beli tanah/lahan kepada PT. Ketaun Hidro Energi.

**10.** Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sengaja dan direncanakan membuat dokumen palsu dan berusaha menguasai tanah/lahan milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum.

**11.** Bahwa, secara fakta telah diketahui berdasarkan keterangan pejabat setempat baik Pejabat di Kecamatan Rimbo Pengadang maupun Pejabat Desa Talang Ratu dokumen-dokumen yang dimiliki Para Tergugat tidak pernah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kepala Desa Talang Ratu.

**12.** Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat peringatan (Somasi) kepada Para Tergugat yang mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat mencabut plang yang telah Para Tergugat pasang diatas tanah milik Para Penggugat dan tidak mengganggu hak kepemilikan atas tanah/lahan milik Para Penggugat.

**13.** Bahwa, dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas upaya penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub*



oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.

**14.** Bahwa, rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menunjukkan upaya menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Para Tergugat telah melanggar hak subjektif Para Penggugat, dimana perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat yang dijamin oleh hukum.

**15.** Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil, merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas upaya penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat :

- Manfaat sertifikat Hak milik yang seharusnya telah Para Penggugat kuasai yang dapat Para Penggugat gunakan sebagai jaminan pinjaman modal usaha yang bila diperkirakan pinjaman modal yang dapat Para Penggugat ajukan masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka total pinjaman modal yang diperkirakan akan Para Penggugat dapatkan dari 5 (lima) sertifikat hak milik tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub



Jadi total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imaterial Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

16. Bahwa, oleh karena perbuatan upaya menguasai objek tanah milik Para Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerduta** maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk tidak melakukan upaya-upaya lain untuk menguasai tanah/lahan milik Para Penggugat dikemudian hari.

17. Bahwa, dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara aquo.

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan sangat sulit disangkal keberadaannya yang akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas :
  - a. tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 19.720 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01207 atas nama Lukman Nul Hakim milik Penggugat I.
  - b. tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 17.470 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01221 atas nama Ali Khan milik Penggugat II.
  - c. tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 19.000 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01222 ats nama Adi Santoso milik Penggugat III.

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub*



- d. tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 12.250 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01206 atas nama Desi Hafizah milik Penggugat IV.
- e. tanah/lahan yang terletak di Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong seluas 19.990 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No 01220 atas nama Wilyana milik Penggugat V.
- f. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat.
- g. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- h. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateril dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian Tergugat I atas pinjaman modal yang dapat Penggugat I ajukan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - b) Kerugian Tergugat II atas pinjaman modal yang dapat Penggugat I ajukan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - c) Kerugian Tergugat II atas pinjaman modal yang dapat Penggugat I ajukan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - d) Kerugian Tergugat IV atas pinjaman modal yang dapat Penggugat I ajukan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - e) Kerugian Tergugat V atas pinjaman modal yang dapat Penggugat I ajukan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)Kerugian Imateril Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.
- i. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
- j. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I hadir Kuasanya, Penggugat II hadir Kuasanya, Penggugat III hadir Kuasanya, Penggugat IV hadir Kuasanya, Penggugat V hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, Kuasa Para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya serta memasukkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 29 Juni 2021 melalui PTSP Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* terhadap permohonan pencabutan gugatan sepanjang pemeriksaan belum berlangsung, atau sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka hak untuk mencabut gugatan diberikan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan Tergugat, sehingga terhadap permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Tub;
2. Menyatakan perkara Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Tub di cabut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Tub dari buku register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp	293.500,00
3. Pemberitahuan Penetapan	Rp.	119.500,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	553.000,00

(lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)